



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 S/D 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menenukan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dalam waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan datang perlu disusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kabupaten Kubu Raya sebagai dokumen perencanaan yang menjamin konsistensi kebijakan, program dan kegiatan antar waktu berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan;
- b. bahwa penyusunan RP4D sebagai mana tersebut pada huruf a, dimaksudkan untuk mengikat komitmen masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (*stakeholders*) dan pemerintah daerah dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang perumahan dan permukiman agar lebih fokus terhadap pencapaian visi daerah khususnya dalam hal penanganan pembangunan perumahan, permukiman kumuh (tidak layak huni) dan permukiman nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 s/d 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1234);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
19. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor 4/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman;
20. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor 9/KPTS/M/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH (RP4D) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 S/D 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Perencanaan adalah Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.

9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
11. Permukiman Kumuh adalah suatu lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk (*deteriorated*) baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan umum untuk priode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah yang selanjutnya disingkat RP4D, adalah dokumen perencanaan umum dan makro untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan selama priode 10 (sepuluh) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, ARAH, TAHAPAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman adalah untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
- c. Menata lingkungan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diwilawah kabupaten Kubu Raya untuk jangka panjang.

Pasal 4

- (1) Arah RP4D adalah dokumen yang bertujuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman sehat dan bebas dari kumuh.
- (2) Perumahan dan pemukiman kumuh dalam penataan, pengaturan dan pembinaan oleh *pemerintah dengan partisipasi swasta dan masyarakat*.

Pasal 5

Tahapan RP4D dilaksanakan setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun dan akan dievaluasi minimal tiap 5 (lima) tahun dan tercantum dalam dokumen RPJM Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 6

Sasaran penataan perumahan dan permukiman adalah penataan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat kurang mampu dan atau berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, desa dan kawasan pesisir (permukiman Nelayan).

BAB III KEDUDUKAN, ISI RP4D DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

Pasal 7

Kedudukan RP4D sebagai pedoman bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, masyarakat dan dunia usaha, serta pihak lain yang terkait bidang perumahan dan permukiman dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman sehat.

Pasal 8

Isi dokumen RP4D berupa batang tubuh yang memuat hal umum dan makro, sedangkan lebih detail yang berupa data, analisis dan rencana akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dokumen RP4D dilengkapi dengan dokumen perencanaan lain yang terdiri dari :
 - a. Spatial Plan for Shelter Strategy (SPSS).
 - b. Detailed Engineering Design (DED).
- (2) SPSS adalah rencana yang lebih operasional dan dituangkan dalam rencana implementasi dalam skala yang lebih detail.
- (3) Detail Engineering Design (DED) adalah bersifat teknis yang setiap tahun disesuaikan dan dilaksanakan dengan penyesuaian kebutuhan teknis dan anggaran.

BAB IV SKALA PRIORITAS RP4D

Pasal 10

- 1) Skala prioritas penanganan perumahan dan permukiman tidak layak huni (kumuh) didasarkan pada pemilihan desa-desa berdekatan dengan sungai dan desa pesisir pantai dengan asumsi sulit dalam hal keterjangkauan instalasi air bersih dan pemenuhan sarana sanitasi;
- 2) Perumahan dan permukiman tidak layak huni (kumuh) yang menjadi skala prioritas penanganan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berada pada kecamatan :
 - a. Rasau Jaya ;
Desa Bintang Mas.
 - b. Sungai Kakap;
 1. Desa Sepuk Laut; dan
 2. Desa Tanjung Saleh.

- c. Sungai Ambawang;
 - 1. Desa Korek;
 - 2. Desa Lingga;
 - 3. Desa Pancaroba;
 - 4. Desa Durian;
 - 5. Desa Simpang Kanan;
 - 6. Desa Pasak;
 - 7. Desa Pasak Piang;
 - 8. Desa Puguk;
 - 9. Desa Bengkarek, dan
 - 10. Desa Teluk Bakung.
- d. Kuala Mandor B;
 - 1. Desa Kubu Padi;
 - 2. Desa Retok;
 - 3. Desa Kuala Mandor B;
 - 4. Desa Kuala Mandor A, dan
 - 5. Desa Sungai Enau.
- e. Terentang;
 - 1. Desa Teluk Empening;
 - 2. Desa Sungai Radak I;
 - 3. Desa Sungai Radak II;
 - 4. Desa Betuah;
 - 5. Desa Teluk Bayur;
 - 6. Desa Terentang Hulu; dan
 - 7. Desa Permata.
- f. Kubu;
 - 1. Desa Kubu;
 - 2. Desa Olak-olak Kubu;
 - 3. Desa Sepakat baru;
 - 4. Desa Sungai Selamat;
 - 5. Desa Sungai Bemban;
 - 6. Desa Ambawang;
 - 7. Desa Dabung;
 - 8. Desa Seruat II;
 - 9. Desa Seruat III;
 - 10. Desa Kampung Baru;
 - 11. Desa Air Putih;
 - 12. Desa Jangkang I;
 - 13. Desa Teluk Nangka;
 - 14. Desa Jangkang II;
 - 15. Desa Pinang Dalam;
 - 16. Desa Sungai terus; dan
 - 17. Desa Pelita Jaya.
- g. Teluk Pakedai;
 - 1. Desa Kuala Karang;
 - 2. Desa Madura;
 - 3. Desa Sungai Deras;
 - 4. Desa Teluk Gelam;
 - 5. Desa Pasir Putih;
 - 6. Desa Tanjung Bunga;
 - 7. Desa Selat Remis;

8. Desa Seruat I;
 9. Desa Sungai Nibung;
 10. Desa Arus Deras; dan
 11. Desa Sungai Nipa.
- h. Batu Ampar;
1. Desa Tanjung Harapan;
 2. Desa Ambarawa;
 3. Desa Sungai Jawi;
 4. Desa Sungai Besar
 5. Desa Tasik Malaya;
 6. Desa Nipah Panjang;
 7. Desa Teluk Nibung;
 8. Desa Batu Ampar;
 9. Desa Tanjung Beringin;
 10. Desa Sungai Kerawang;
 11. Desa Sumber Agung; dan
 12. Desa Muara Tiga.
- i. Sungai Raya;
1. Desa Sungai Ambangah;
 2. Desa Sungai Bulan;
 3. Desa Tembang Kacang;
 4. Desa Pulau Limbung;
 5. Desa Gunung Tamang;
 6. Desa Madu Sari;
 7. Desa Kuala Dua; dan
 8. Desa Sungai Asam.

BAB V EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan perumahan dan permukiman bersifat lintas bidang urusan dan dilaksanakan oleh beberapa SKPD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris daerah Kubu Raya;
- (2) RP4D akan diterapkan selama 10 tahun dan dievaluasi terhadap pencapaiannya oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pengendali RP4D dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya dalam upaya mencapai tujuan RP4D;
- (4) Lintas bidang urusan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berbentuk POKJA Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 10 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5/10/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Plt.


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 55